



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1599/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 989/UN7.P.HK/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENELITIAN PROGRAM KADER KESEHATAN PURNABAKTI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro Undip berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - b. bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 989/UN7.P.HK/2021 Tentang Pencairan Dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Program Kader Kesehatan Purnabakti pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomor rekening Ketua Pelaksana sebagai penerima pencairan dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Program Kader Kesehatan Purnabakti pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 989/UN7.P.HK/2021 Tentang Pencairan Dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Program Kader Kesehatan Purnabakti Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk;



d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;



10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 7825 /UN7.5.4.2/TU/2021, tanggal 14 September 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 989/UN7.P.HK/2021 TENTANG PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENELITIAN PROGRAM KADER KESEHATAN PURNABAKTI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK

KESATU : Merubah Diktum Ketiga Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 989/UN7.P.HK/2021 Tentang Pencairan Dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Program Kader Kesehatan Purnabakti Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebagai berikut:

Semula:

Dana dari mitra kerja di transfer ke rekening Rektor sebagai Penerimaan selain APBN dan pencairan dana kegiatan tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 136-00-1474035-5 atas nama Nurmasari Widyastuti sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan ada pada Ketua Tim Pelaksana di bawah pengawasan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.



Menjadi:

Dana dari mitra kerja di transfer ke rekening Rektor sebagai Penerimaan selain APBN dan pencairan dana kegiatan tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor 136-00-1474032-5 atas nama Nurmasari Widyastuti sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, dan pertanggungjawaban keuangan ada pada Ketua Tim Pelaksana di bawah pengawasan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 989/UN7.P.HK/2021 Tentang Pencairan Dana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Program Kader Kesehatan Purnabakti Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak mengenai Diktum Kesatu keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 September 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
2. Bendahara Pengeluaran Undip

